



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA
NOMOR: 05.a TAHUN 2022

TENTANG
PENGANGKATAN PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA/BENDAHARA BARANG
PADA LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Penatausahaan Barang Milik Negara dengan tertib dan baik maka dipandang perlu mengangkat Pengelola BMN/Bendahara Barang pada Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata tentang Pengangkatan Pengelola Barang Milik Negara/Bendahara Barang Pada Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 57);
3. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008;
4. Undang-undang Nomor: 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 59 Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang perubahan kedua atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 70 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 575);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2017 tentang Penilaian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1065);
10. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

11. Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 286);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236)

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 198/HK.03.1-kpts/04/KPU/X/2017 Tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkup Komisi Pemilihan Umum;
 2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Bagian Anggaran 076 Nomor: DIPA-076.01.2.658393/2022, Tanggal 17 November 2021, Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA TENTANG PENGANGKATAN PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA/BENDAHARA BARANG PADA LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA;

PERTAMA : Menetapkan Saudari Lusia Peni Mudapue sebagai Pengelola BMN/Bendahara Barang pada Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2022, dengan uraian Tugas sebagai berikut:

1. Mencatat semua jenis transaksi (Pinjam Pakai) pada buku register;

2. Memberikan Penomoran Ruangan/ Kartu Identitas Ruangan (KIR);
3. Melakukan Penomoran Barang Milik Negara dengan kodefikasi sesuai yang tercatat di Aplikasi SIMAK BMN;
4. Melakukan Apel Barang bersama tim sub bagian Umum dan Operator SIMAK BMN;
5. Menyimpan semua Aset BMN (Baik dan Rusak) di lemari Penyimpan BMN;
6. Membuat dan menyimpan Berita Acara Penggunaan Barang.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkan Keputusan ini di bebaskan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Bagian Anggaran 076 Nomor: DIPA-076.01.2.658393/2022, Tanggal 17 November 2021, Tahun Anggaran 2022;
- KETIGA : Masa kerja Pengelola Barang Milik Negara/Bendahara Barang terhitung bulan Januari sampai dengan Desember 2022;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lewoleba
Pada tanggal : 26 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA



JERMIA ELIA DAVID LUASE